



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 312 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS  
DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL  
DAN TIM PEMBAHAS KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI  
LINGKUP DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah di ubah dengan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4)
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 April 2021

Pj, WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA**  
**BANJARMASIN**  
**NOMOR 312 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI**  
**PENGUMPULAN, PENGOLAHAN,**  
**ANALISIS DAN DISEMINASI DATA**  
**STATISTIK SEKTORAL DAN TIM**  
**PEMBAHAS KEGIATAN**  
**PENYELENGGARAAN STATISTIK**  
**SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,**  
**PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota; 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mencatat dan membuat laporan pertanggung jawaban.
3.	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral;
4.	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5.	Kepala Seksi Media Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	3. Menyusun data statistik sektoral;
6.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
7.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<p>1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral;</p> <p>2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>3. Menyusun data statistik sektoral;</p> <p>4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral;</p> <p>5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.</p>
9.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Seksi Informasi dan Teknologi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Seksi Data dan Informasi Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Seksi Data Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
22.	Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolagian dan Standarisasi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral;</li> <li>2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>3. Menyusun data statistik sektoral;</li> <li>4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral;</li> <li>5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.</li> </ol>
23.	Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Program KB Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
27.	Kepala Seksi Pengelolaan, Analisa Data dan Informasi PMKS dan PSKS Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
28.	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	
29.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Anggota	
30.	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Anggota	
31.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Anggota	
32.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 312 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN,  
 ANALISIS DAN DISEMINASI DATA  
 STATISTIK SEKTORAL DAN TIM  
 PEMBAHAS KEGIATAN  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK  
 SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PEMBAHAS  
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
3.	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan, dan koreksi yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
4.	Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	
5.	Koordinator Fungsi IPDS Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	
6.	Kepala Seksi Pengelolaan, Analisa Data dan Informasi PMKS dan PSKS Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota			

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan, dan koreksi yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
8.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota			
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota			
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota			
11.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota			
12.	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota			
13.	Kepala Seksi Media Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota			

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN